



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tegalrejo, RT 6/ RW 0, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov D.I.Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh B. HENGKY WIDHI, S.H., M.H., R. MEYLANDA LAKSONO WIBOWO, S.H., M.Kn., dan ARIES STEVEN HARIARDO HALOHO, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beralamat di Jalan Mrican Baru, Nomor 28, Yogyakarta yang beralamat di Jalan Mrican Baru, Nomor 28 Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2024 dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 165/SK.Pid/2024/PN Btl, tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

**Setelah membaca:**

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVIT RIFAI Bin SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVIT RIFAI Bin SUKIRMAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - Flashdisk merk Sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam yang berisikan bukti screenshot dan video bermuatan asusila;
  - 8 (delapan) lembar printout screenshot percakapan whatsapp dan penyebaran foto/video bermuatan asusila;
  - 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian antara NUR FATIMATU ZAHROH dengan DAVIT RIFAI;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1: 354617080176814 dan imei 2 : 354618080176812 dengan Nomor terpasang 085869159361;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1920 warna ungu dengan imei 1 : 846011047645090 dan imei 2 : 864011047645082 353435776579535 dengan Nomor sim terpasang 089669635551;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

**Setelah** mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

**Setelah** mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada hari dan tanggal tidak dapat diingat sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Tegalrejo RT 6/ RW 0. Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nur Fatimatu Zahroh Binti Arwani pada malam tahun baru 2016 pada saat itu saksi korban dan terdakwa bertemu dirumah teman saksi korban di Kalibatok, Bantul dan merayakan tahun baru di Pantai Parangtritis.;
- Bahwa kemudian dari kenalan berlanjut adanya pertemuan menjalin hubungan kedekatan hingga mulai pacaran awal bulan Maret 2016 , kemudian pada tahun 2017 saksi korban kelas XI SMA saksi korban dan terdakwa melakukan layaknya hubungan suami istri dengan terdakwa. Setelah itu selama menjalin kedekatan saksi korban dan terdakwa , terdakwa berkomunikasi dengan korban menggunakan akun whatsapp

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 089668635551 . Setelah itu selama menjalin kedekatan terdakwa dan saksi korban sering melakukan layaknya hubungan suami istri, mengirim foto, video asusila dan panggilan Video Call Sex dari tahu 2017 hingga 2023 . Pada saat masih pacaran, terdakwa dan saksi korban beberapa kali melakukan panggilan Video Call Sex tanpa menggunakan pakaian kemudian dilakukan rekam layar oleh terdakwa secara diam-diam dan tanpa seijin korban. Pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri terdakwa melakukan perekaman (foto dan vdeo) menggunakan Handphone merk VIVO seri 1920 warna ungu dengan IMEI ; 864011047645090 dan Imei 2 ; 864011047645082 milik terdakwa dan Handphone XIAOMI milik saksi korban;

- Bahwa pada April 2023 saksi korban kehilangan kontak dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2023 saksi korban kembali bertemu dengan terdakwa untuk kejelasan hubungan dengan terdakwa dan akhirnya saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Setelah terdakwa diputuskan kemudian terdakwa emosi dan tidak terima kemudian terdakwa mengancam dan menyebarkan foto video yang bermuatan Asusila;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 terdakwa dari rumah terdakwa di Tegalrejo RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul mengirim video hubungan layaknya suami istri kepada ibu Wagiyem (ibu kadung dari saksi korban), teman saksi korban dan pemuda kampung korban yaitu Pemuda Mejing01 menggunakan Hand Phone merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1 : 35461080176814 dan imei 2 : 354618080176812;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 bertempat di rumah saksi korban di Mejing RT 001 RW - Bangunjiwo, Kasihan, Bantul saksi korban juga mengetahui terdakwa melakukan penyebaran video hubungan intim korban dengan terdakwa , adapun penyebarannya yaitu melalui:
  - Media sosial Instagram dengan nama akun davidrifai05 yang mengirimkan screenshoot video hubungan intim saksi korban dengan terdakwa kepada akun Instagram saksi korban dengan nama akun Fatimah.zahr10 melauai Instagram dan mengancam akan menyebarkan video hubungan intim tersebut;
  - Media sosial Whatsapp dengan nomor 085869159361 yang mengirimkan sceenshoot video hubungan layaknya suami istri antara

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan terdakwa pada tanggal 26 April 2024 yang dikirimkan kepada Wagiyem;

- Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok korban yaitu zaaa berisi video hubungan layaknya suami istri pada saat di rumah terdakwa dengan durasi sekira 30 detik pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024;
  - Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok pemuda kampung korban yaitu Pemuda Mejing01 berisi video korban saat melakukan masturbasi pada hari Kamis 02 Mei 2024;
  - Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok teman saksi korban yaitu TAUFIK-12 berisi video korban pada saat melakukan masturbasi yaitu saksi korban diberitahu oleh teman korban pada tanggal 04 Mei 2024;
- Bahwa saksi korban merasa khawatir dan terdakwa mengancam akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak mempunyai ijin ataupun hak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nur Fatimatu Zahroh Binti Arwani pada malam tahun baru 2016 pada saat itu saksi korban dan terdakwa bertemu di rumah teman saksi korban di Kalibatok, Bantul dan merayakan tahun baru di Pantai Parangtritis;
- Bahwa kemudian dari kenalan berlanjut menjalin hubungan kedekatan hingga mulai pacaran awal bulan Maret 2016, kemudian pada tahun 2017 saksi korban dan terdakwa melakukan layaknya hubungan suami istri dengan terdakwa. Setelah itu selama menjalin kedekatan, terdakwa berkomunikasi dengan korban menggunakan akun whatsapp dengan nomor : 089668635551. Setelah itu selama menjalin kedekatan terdakwa dan saksi korban sering melakukan layaknya hubungan suami istri, mengirim foto, video asusila dan panggilan Video Call Sex dari tahu 2017 hingga 2023..Pada saat masih pacaran terdakwa dan saksi korban beberapa kali melakukan panggilan Video Call Sex tanpa menggunakan pakaian kemudian dilakukan rekam layar oleh terdakwa secara diam-diam dan tanpa seijin korban. Pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri terdakwa melakukan perekaman (foto dan video) menggunakan Handphone merk VIVO seri 1920 warna ungu dengan IMEI ; 864011047645090 dan Imei 2 ; 864011047645082 milik terdakwa dan Handphone XIAOMI milik saksi korban;
- Bahwa pada April 2023 saksi korban kehilangan kontak dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Mei 2023 saksi korban kembali bertemu dengan terdakwa untuk kejelasan hubungan dengan terdakwa dan akhirnya saksi korban memutuskan hubungan dengan terdakwa. Setelah terdakwa diputuskan kemudian terdakwa emosi dan tidak terima kemudian terdakwa mengancam dan menyebarkan foto video yang bermuatan Asusila;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 terdakwa dari rumah terdakwa di Tegalrejo RT 006 Tamantirto Kasihan Bantul mengirim video hubungan layaknya suami istri kepada ibu Wagiyem (ibu kadung dari saksi korban), teman saksi korban dan pemuda kampung korban yaitu Pemuda Mejing01 menggunakan Hand Phone merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1 : 35461080176814 dan imei 2 : 354618080176812;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 bertempat di rumah saksi korban di Mejing RT 001 RW - Bangunjiwo, Kasihan, Bantul saksi korban

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui terdakwa melakukan penyebaran video hubungan intim korban dengan terdakwa, adapun penyebarannya yaitu melalui :

- Media sosial Instagram dengan nama akun davidrifai05 yang mengirimkan screenshot video hubungan intim saksi korban dengan terdakwa kepada akun Instagram saksi korban dengan nama akun Fatimah.zahr10 melalui Instagram dan mengancam akan menyebarkan video hubungan intim tersebut;
  - Media sosial Whatsapp dengan nomor 085869159361 yang mengirimkan screenshot video hubungan layaknya suami istri antara saksi korban dan terdakwa pada tanggal 26 April 2024 yang dikirimkan kepada ibu korban Wagiyem;
  - Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok korban yaitu zaaa berisi video hubungan layaknya suami istri pada saat di rumah terdakwa dengan durasi sekira 30 detik pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024;
  - Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok pemuda kampung korban yaitu Pemuda Mejing01 berisi video korban saat melakukan masturbasi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024;
  - Media sosial Tik Tok dengan nama akun alexander kemudian diganti menjadi fatimatu zahro yang mengirimkan pesan melalui akun TikTok teman saksi korban yaitu TAUFIK-12 berisi video korban pada saat melakukan masturbasi yaitu saksi korban diberitahu oleh teman korban pada tanggal 04 Mei 2024;
- Selanjutnya saksi korban merasa khawatir akhirnya saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;**

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NUR FATIMATU ZAHROH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN namun tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berkenalan melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger);
- Bahwa Saat itu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tinggal di Mejing RT/RW 001/000, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saat itu Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tinggal di daerah Tamantirto;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai berpacaran setelah sekitar 3 (tiga) bulan setelah berkenalan;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH selama berpacaran sekitar 3 (tiga) bulan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH belum memulai hubungan intim;
- Bahwa yang mengajak pertama kali berhubungan badan yaitu Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, pada awalnya Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menolak, tetapi karena Saksi NUR FATIMATU ZAHROH suka dan sayang maka Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengiyakan ajakan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN untuk berhubungan intim;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak memiliki pacar lain selain Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN saat itu;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH masih bersekolah di Madrasah Aliyah, dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN masih bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak menolak untuk berhubungan intim dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN Karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengancam akan meninggalkan Saksi NUR

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMATU ZAHROH, padahal saat itu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sedang sayang-sayangnya dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

- Bahwa Dalam 1 (satu) bulan, mereka biasanya hanya berhubungan intim sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Kami biasanya melakukan hubungan intim di salah satu rumah kontrakan milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, pada saat orang tuanya tidak berada di rumah;
- Bahwa Masalah muncul sejak sekitar bulan Maret atau April tahun 2023, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN lagi;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memutuskan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN karena tidak ada kejelasan sikap dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tentang kelanjutan hubungan mereka. Orang tua Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sering menanyakan mengapa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah datang ke rumah untuk menemui kedua orang tua Saksi NUR FATIMATU ZAHROH. Ketika Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN selalu menjawab, "kalau kamu mau sama saya, ya saya orangnya begini, kalau nggak mau, kamu boleh cari cowok lain". Merasa tidak ada kejelasan, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memutuskan untuk menyudahi hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak sering merekam aktivitas hubungan intim antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengatakan kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH setelah direkam, kemudian dihapus;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengecek *handphone* Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang memutuskan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN terlihat tidak terima dengan keputusan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tersebut, dan mengancam akan menyebar video asusila kami kepada teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;

*Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai menyebar atau mengirim video asusila antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2024;
- Bahwa sejak putus tahun 2023 Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN baru menyebar atau mengirim video atau foto asusila pada tahun 2024. Selama setahun tersebut sama sekali tidak ada komunikasi diantara mereka;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, screenshot video tersebut, dan video rekaman layar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH saat melakukan masturbasi pada saat video call dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN kepada ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melalui aplikasi whatsapp, mengirimkan video masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang bernama Muhammad Taufik Nurrohman melalui akun tiktok, dan ke akun tik tok pemuda, yang merupakan akun pemuda karang taruna di kampung Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Keluarga Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah meminta Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berjanji untuk tidak menyebarkan video atau foto asusila ataupun hubungan intim mereka yang masih disimpan, kepada siapapun, dan berjanji menghapus semua video ataupun foto tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut ditandatangani pada tanggal 9 Juni 2023, setelah kami putus;
- Bahwa Karena pada saat Saksi NUR FATIMATU ZAHROH putusan (pada tahun 2023), Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN langsung mengancam Saksi NUR FATIMATU ZAHROH lewat sambungan telepon, akan menyebarkan video ataupun foto asusila kami kepada orang tua dan teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, setelah itu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menceritakan hal tersebut kepada orang tua Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;

*Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, dengan keterangan, "*leres tho Bu niki putrinya jenengan?*" (apakah benar ini putri ibu);
- Bahwa Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak melihat pesan tersebut, dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH langsung menghapus pesan tersebut dari handphone Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak melarang Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim tersebut, karena takut;
- Bahwa Kami menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2016 sampai dengan 2023;
- Bahwa tidak selalu setiap bulan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN selalu berhubungan intim;
- Bahwa saat itu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengetahui Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim Saksi dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Semua aktifitas tersebut atas sepengetahuan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Selain screenshot video hubungan intim, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN juga mengirimkan screen record video call saat Saksi NUR FATIMATU ZAHROH masturbasi;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui jika aktifitas masturbasi pada saat video call tersebut direkam layar oleh Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mau melakukan aktifitas masturbasi karena Hal tersebut merupakan permintaan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin sebelum merekam aktifitas hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, tetapi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tahu jika Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim kami;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak merasa keberatan, karena takut Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN marah. Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah melarangnya, tetapi kemudian Terdakwa DAVIT RIFAI bin

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKIRMAN berkata, "rapopo, mung tak nggo dhewe" (tidak apa-apa Cuma buat saya sendiri);

- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH keberatan karena video tersebut disebarakan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin untuk menyebarkan video hubungan intim atau video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Yang dikirimkan kepada ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yaitu video asusila;
- Bahwa benar semua video tersebut adalah video Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa yang dikirimkan oleh Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN kepada orang lain adalah Video aktifitas hubungan intim dan masturbasi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi NUR FATIMATU ZAHROH merasa mental Saksi NUR FATIMATU ZAHROH down, malu, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menjadi bahan pembicaraan orang-orang di kampung Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kehilangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dulu bekerja sebagai admin sebuah toko, tetapi sekarang Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa didalam video Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang menyuruh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melepas pakaian Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mau melakukannya;
- Bahwa Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak melihat video tersebut, hanya Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang melihat;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pada tanggal 26 April 2024;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok pemuda pada tanggal 2 Mei 2024;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok Saksi Taufik pada tanggal 4 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sebelum menyebarkan video atau foto aktifitas sex Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin untuk melakukan rekam layar pada saat video call dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sewaktu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan aktifitas sex masturbasi;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah mengirim video bermuatan asusila dari Saksi kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN beberapa kali;
- Bahwa tujuan mengirim video tersebut Karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang meminta video-video tersebut;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak pernah meminta video atau foto yang bermuatan asusila dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa video yang Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN kirimkan ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, akun tiktok pemuda, dan akun tiktok Saksi Taufik bukan merupakan video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kirimkan kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengirimkan video atau foto bermuatan asusila kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN dari tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah datang ke rumah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan tidak sengaja bertemu dengan Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, tetapi tidak masuk rumah, melainkan hanya di depan rumah dan bersalaman dengan Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak memiliki perasaan sayang kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa setelah hubungan antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berakhir, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bertemu secara tidak sengaja, kadang di toko tempat Saksi NUR FATIMATU ZAHROH bekerja

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ingin membeli rokok, atau berpapasan di depan toko;

- Bahwa Tidak ada percakapan yang penting, hanya pernah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN meminta cincin yang diberikan untuk Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak curiga motif Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyebarkan video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH adalah karena sakit hati cincin yang pernah diberikan tidak dikembalikan oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, karena cincin yang diberikan bukan merupakan cincin emas;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui secara persis bagaimana Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mendapatkan nomor whatsapp ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, tetapi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memperkirakan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mendapatkan nomor Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dari tetangga Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bekerja sebagai security di Hotel Grand Mercure;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengetahui bahwa Yuni merupakan rekan kerja Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah berkomunikasi dengan Yuni, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH cerita bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengancam Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH berharap Yuni bisa menasehati Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merupakan pribadi yang introvert dan pendiam;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui apakah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN masih bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah meminta dikirimkan foto alat kelamin dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

**Terhadap keterangan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**2. Saksi EDI SETYAWAN, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi EDI SETYAWAN, S.H, tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Kami mengetahui adanya perkara ini dari laporan yang disampaikan oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melaporkan adanya dugaan penyebaran video asusila ke pihak yang berwajib pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN motifnya adalah karena sakit hati;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menggunakan media aplikasi pesan whatsapp dan media aplikasi tik tok. Media pesan whatsapp digunakan untuk mengirim ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, menggunakan aplikasi tik tok ke akun pemuda. Dan menggunakan aplikasi tik tok ke akun milik Saksi Taufik;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi EDI SETYAWAN, S.H anggota grup tik tok sudah melihat video tersebut;
- Bahwa Tidak ada anggota grup tik tok yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa handphone yang telah disita antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 2 Prime warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu;
- Bahwa kedua handphone tersebut milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 2 Prime warna silver, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin untuk menyebarkan konten yang bermuatan pornografi;
- Bahwa media yang digunakan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yaitu Aplikasi pesan whatsapp dan aplikasi tik tok;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN juga menyebarkan video yang merupakan rekaman layar pada saat video call dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN melakukan rekam layer saat video call;
- Bahwa Saat diamankan, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

**Terhadap keterangan Saksi Saksi EDI SETYAWAN, S.H, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**3. Saksi EKO FERianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi EKO FERianto, tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Kami mengetahui adanya perkara ini dari laporan yang disampaikan oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melaporkan adanya dugaan penyebaran video asusila ke pihak yang berwajib pada tanggal 4 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN motifnya adalah karena sakit hati;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menggunakan media aplikasi pesan whatsapp dan media aplikasi tik tok. Media pesan whatsapp digunakan untuk mengirim ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, menggunakan aplikasi tik tok ke akun pemuda. Dan menggunakan aplikasi tik tok ke akun milik Saksi Taufik;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi EKO FERianto anggota grup tik tok sudah melihat video tersebut;
- Bahwa Tidak ada anggota grup tik tok yang menyebarkan video tersebut;
- Bahwa handphone yang telah disita antara lain 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 2 Prime warna silver, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu;
- Bahwa kedua handphone tersebut milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

*Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J 2 Prime warna silver, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak meminta izin untuk menyebarkan konten yang bermuatan pornografi;
- Bahwa media yang digunakan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yaitu Aplikasi pesan whatsapp dan aplikasi tik tok;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN juga menyebarkan video yang merupakan rekaman layar pada saat video call dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN melakukan rekam layer saat video call;
- Bahwa Saat diamankan, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;

**Terhadap keterangan Saksi EKO FERianto, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**4. Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN dihadirkan dalam persidangan untuk dijadikan saksi dalam dugaan tindak pidana penyebaran konten pornografi;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN mendapatkan kiriman sebuah video melalui akun tik tok Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN , yaitu TAUFIK\_12 dari akun yang bernama alexander, berupa video asusila, teman Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN , Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN mendapatkan kiriman tersebut pada tanggal 4 Mei 2024;

*Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengirimkan video tersebut Berdasarkan nama akun tik tok yang digunakan, yaitu alexander, tetapi Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN membuka video tersebut, tetapi saat pertama kali Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN melihat gambar perempuan yang ada di dalamnya, Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN langsung mengenalinya, yaitu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan seorang laki, yang tidak Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN kenal;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN melakukan screenshot terhadap video dan mengirimkan screenshot tersebut kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, setelah itu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menyuruh Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN agar tidak menyebarkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN sama sekali tidak mengirimkan video tersebut kepada orang lain;
- Bahwa hanya 1 (satu) video saja yang dikirimkan oleh akun tik tok tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN sama sekali tidak mengetahui masalah antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

**Terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD TAUFIK NURROHMAN, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;**

**5. Saksi WAGIYEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi WAGIYEM tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH merupakan anak kandung Saksi WAGIYEM ;
- Bahwa Saksi WAGIYEM tidak kenal secara dekat dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, namun yang bersangkutan pernah datang ke rumah Saksi WAGIYEM ;
- Bahwa Awalnya Saksi WAGIYEM hanya mengetahui bahwa mereka berteman dekat, tetapi setelah adanya masalah ini, Saksi WAGIYEM baru mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan khusus;

*Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WAGIYEM mengetahui bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak ingin hubungannya diputuskan oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, Pada bulan Juni 2023, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah datang ke rumah untuk meminta Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kembali, tetapi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menolak. Sekitar setahun kemudian Saksi WAGIYEM menerima sebuah pesan melalui aplikasi whatsapp, berupa screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, dan sebuah video rekaman layar pada saat Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan video call sex masturbasi dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi WAGIYEM mengetahuinya dari cerita Saksi NUR FATIMATU ZAHROH. Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memberi tahu bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN akan datang ke rumah untuk meminta Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kembali, tetapi anak Saksi WAGIYEM tersebut sudah tidak mau menerima Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, kemudian Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengancamnya akan menyebar video;
- Bahwa Saat Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN datang ke rumah, kami menerimanya dengan baik. Terkait hubungan mereka, karena Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak mau kembali kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, maka Saksi WAGIYEM sarankan agar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menerima dengan ikhlas keputusan anak Saksi WAGIYEM tersebut, dan mengakhirinya dengan baik dan tanpa dendam. Tetapi karena kami tahu bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memiliki video-video atau foto-foto kegiatan seksual (asusila) Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, kami sekeluarga meminta tolong kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN untuk menghapus semua video dan foto tersebut, dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengiyakan serta menandatangani surat perjanjian yang isinya berjanji tidak akan menyebarkan video ataupun foto asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi WAGIYEM mendapat kiriman screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tersebut pada tanggal 26 April 2024, dan mendapat video

*Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekaman layar pada saat Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan video call sex masturbasi dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tanggal 30 April 2024;

- Bahwa Saksi WAGIYEM tidak melihat video-video tersebut;
- Bahwa Saksi WAGIYEM tidak memiliki kontak Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebelumnya;
- Bahwa Saksi WAGIYEM hanya mengetahui bahwa mereka berteman biasa, baru tahu mereka pacaran setelah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memutuskan hubungannya dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH hanya izin untuk pergi main, tidak pernah izin ke rumah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi WAGIYEM tidak pernah menanyakan kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengapa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah main ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, karena Saksi WAGIYEM menganggap mereka hanya berteman biasa. Tetapi Saksi WAGIYEM pernah mendengar kakak Saksi NUR FATIMATU ZAHROH bertanya kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, apakah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH masih berpacaran dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN. Saksi NUR FATIMATU ZAHROH menjawab bahwa ia masih berpacaran dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN. Kemudian kakak Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memberi saran agar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN datang ke rumah untuk bertemu orang tua, tetapi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kemudian bercerita bahwa ia sudah pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, tetapi Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN hanya menjawab, "kalau mau saya ya gini, kalau ngga mau ya silahkan cari yang lain";
- Bahwa surat perjanjian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini benar merupakan surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN saat datang kerumah Saksi WAGIYEM ;
- Bahwa foto dan video yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut umum merupakan foto dan video yang dikirimkan kepada Saksi WAGIYEM ;
- Bahwa kondisi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH saat ini shock dan stress;
- Bahwa Sebelumnya, Saksi WAGIYEM mengetahui bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN hanya berteman;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak pernah bercerita tentang Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sendiri yang datang kerumah, bukan Saksi WAGIYEM yang memanggil;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN datang untuk meminta Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kembali;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sudah berjanji akan menghapus semua video dan foto asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian, tetapi kami tidak mengecek handphone Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN
- Bahwa Saksi WAGIYEM belum pernah bertemu dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi WAGIYEM hanya melihat screenshot video, tetapi tidak memutar video;

**Terhadap keterangan Saksi Wagiyem Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyatakan keberatan yaitu terdakwa pernah datang ke rumah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dn sempat bertemu dan bersalaman dengan Saksi Wagiyem, Saksi Wagiyem membenarkan;**

**6. Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN** dibawah sumpah dan didampingi orangtuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN merupakan admin akun Tiktok Pemuda\_Mejing01, yang mendapat kiriman video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang dikirimkan oleh akun yang bernama alexander;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN menerima kiriman video tersebut pada tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN menerima video Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang sedang masturbasi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa Setahu Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN , sebelumnya tidak ada kejadian atau permasalahan apapun, tiba-tiba Anak

*Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN menerima kiriman video tersebut;

- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN hanya membuka video tersebut, tetapi tidak Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN tonton;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN mengambil foto layar (screenshot) video, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN mengirimkannya kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa setelah Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN mengirim pesan kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN langsung menghapusnya;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN tidak mengetahui permasalahan antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN tidak mengenal pemilik akun alexander;
- Bahwa saat ini Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN masih menjadi admin akun Tiktok Pemuda\_Mejing01;
- Bahwa tidak ada admin lain selain Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN ;
- Bahwa akun Tiktok Pemuda\_Mejing01 menggunakan email pemuda, bukan email pribadi Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN ;

**Terhadap keterangan Anak Saksi MUHAMMAD ABIM GALEH OKSIAN Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom, tidak kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan selain sebagai Dosen juga bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital

*Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

- Bahwa Yang dimaksud setiap orang dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah siapapun individu orang perseorangan. Kata ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata siapa identik dengan terminologi “barang siapa”. Kata ini merujuk kepada orang-orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sebagai individu, manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan dimana pelakunya menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “**tanpa hak**” tersebut. Istilah “tanpa hak” meliputi beberapa pengertian yaitu: Bertentangan dengan Hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Disamping itu, sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya;

*Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang dimaksud menyiarkan, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah:
  1. **Menyiarkan**” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Sistem Elektronik.
  2. **“Mendistribusikan”** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik.
  3. **“Mentransmisikan”** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.
  4. **“Membuat dapat diakses”** adalah semua perbuatan selain lain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.
- Bahwa yang dimaksud yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebarluasan suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada. UU ITE, UU Pornografi dan KUHP tidak memberikan keterangan tentang arti atau definisi melanggar kesusilaan, sehingga keadaan tersebut merujuk kepada nilai-nilai kesusilaan yang manakah dan dalam keadaan atau kualitas yang bagaimana menurut kesadaran masyarakat bila dilanggar telah menggaggu rasa Susila masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki nilai kesusilaan umum yang berpedoman pada nilai agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, sehingga dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan maka penegak hukum harus merujuk pada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Namun secara khusus Pasal 27 ayat (1) pada UU No. 11 Tahun 2008, merujuk pada tindak pidana kesusilaan yang secara khusus dilakukan dengan menggunakan sarana sistem atau teknologi elektronik;
- Bahwa Menurut UU no 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem elektronik adalah alat atau media yang digunakan untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut;

- Bahwa Jenis Dokumen Elektronik yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi elektronik diantaranya:
  1. Tulisan atau gambar baik yang berada di HP atau yang sudah dicetak;
  2. Rekaman video baik yang berada di HP atau yang disimpan di memory card;
  3. Tulisan yang berada di Sim card HP atau yang sudah dicetak;
  4. Tulisan atau gambar yang berada di memory card atau yang sudah dicetak;
  5. Transaksi perbankan secara online baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
  6. Tulisan atau gambar di website baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
  7. Tulisan atau gambar di account Facebook baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
  8. Tulisan atau gambar di account Twitter baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tulisan atau gambar di email baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
  10. Tulisan atau gambar di Instagram baik yang berada di alatnya atau yang sudah dicetak;
  11. Print out SMS Content atau file data yang dikeluarkan dari provider;
- Bahwa Pemahaman Ahli secara peristiwa hukum adalah berikut:
1. Pelanggaran UU ITE:
    - Terdakwa diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dalam kasus ini, penyebaran konten asusila melalui media sosial merupakan pelanggaran yang dimaksud dalam undang-undang ini.
  2. Pelanggaran UU Pornografi:
    - Selain UU ITE, Terdakwa juga diduga melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarkan, dan memperdagangkan konten pornografi. Konten yang berupa video asusila dan foto-foto yang dibagikan oleh tersangka melalui berbagai media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang ini.
  3. Pembuktian dan Forensik Digital:
    - Dalam konteks forensik digital, perangkat yang telah disita (HP Samsung Galaxy J2 Prime dan Vivo 1920) akan menjadi barang bukti kunci untuk mengidentifikasi keterlibatan Terdakwa dalam perekaman, penyimpanan, dan penyebaran konten asusila. Analisis forensik terhadap perangkat ini akan mengungkap aktivitas digital Terdakwa, termasuk data komunikasi, file media yang terkait, serta identifikasi akun media sosial yang digunakan.
  4. Potensi Tindak Lanjut Hukum:
    - Berdasarkan bukti yang ditemukan, Terdakwa dapat dihadapkan pada proses hukum lebih lanjut yang mencakup dakwaan atas pelanggaran UU ITE dan UU Pornografi. Ahli ITE dan forensik digital

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kesaksian yang mendukung bukti-bukti digital dalam persidangan untuk memperkuat dakwaan

- Bahwa Berdasarkan tangkapan layar yang ditunjukkan oleh penyidik pada poin a, b, c, d, dan e, ahli menganalisis apakah tindakan tersebut memenuhi unsur mentransmisikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman. Berikut adalah penjelasannya:

a. Tangkapan Layar Percakapan Instagram dengan Akun "davitrifai05"

- Konteks: Akun Instagram daviaio menginginkan tangkapan layar (screenshot) video hubungan intim korban dengan pelaku ke akun Instagram korban "Fatima.zahr10" dan mengancam akan menyebarkan video tersebut.
- Analisis: Tindakan ini jelas menunjukkan unsur pengancaman, di mana Terdakwa menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan ancaman akan menyebarkan konten asusil. Ini memenuhi unsur "mentransmisikan" dan "informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan" serta "pengancaman," sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

b. Tangkapan Layar Whatsapp dengan Nomor "085869159361"

- Konteks: Nomor WhatsApp ini mengirimkan screenshot video hubungan intim kepada ibu korban, WAGIYEM, pada 26 April 2024.
- Analisis: Pengiriman screenshot video asusila melalui WhatsApp kepada ibu korban merupakan bentuk transmisi informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Tindakan ini juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mempermalukan korban atau menekan korban melalui orang tuanya. Hal ini juga memenuhi unsur pelanggaran Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

c. Tangkapan Layar Tiktok dengan akun "alexander" (kemudian berganti menjadi "fatimatu zahro"

- Konteks: Akun TikTok ini mengirimkan pesan video hubungan intim berdurasi 30 detik kepada akun TikTok korban "zaaa" pada 4 Mei 2024.
- Analisis: Mengirimkan video asusila melalui TikTok kepada akun korban dengan maksud untuk mengancam atau mempermalukan korban memenuhi unsur mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Hal ini juga dapat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai pengancaman, sehingga tindakan ini memenuhi unsur pelanggaran UU ITE.

d. Tangkapan Layar Tiktok dengan akun "alexander" (berganti menjadi "fatimatu zahro") ke Akun "Pemuda\_Meijing01"

- Konteks: Akun ini mengirimkan video korban saat melakukan masturbasi kepada akun TikTok "Pemuda\_Meijing01" pada 2 Mei 2024.
- Analisis: Mengirimkan video asusila korban ke akun pemuda kampung melalui TikTok menunjukkan tindakan mentransmisikan informasi elektronik yang berisi konten melanggar kesusilaan. Tindakan ini dapat merusak reputasi korban di lingkungannya, yang mengindikasikan adanya unsur pengancaman dan pelanggaran Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

e. Tangkapan Layar TikTok dengan Akun "alexander" (berganti menjadi "fatimaatu zahro") ke Akun "TAUFIK\_12"

- Konteks: Akun ini mengirimkan video korban saat melakukan masturbasi ke akun TikTok teman korban "TAUFIK\_12," dan teman korban ini memberitahukannya kepada korban pada 4 Mei 2024.
- Analisis: Tindakan ini juga termasuk dalam kategori mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan. Pengiriman konten tersebut kepada teman korban jelas merupakan upaya untuk mempermalukan dan mengancam korban, sehingga memenuhi unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Kesimpulannya berdasarkan analisis di atas, seluruh tangkapan layar pada poin a,b, c, d, dan e menunjukkan adanya tindakan mengtransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan serta mengandung unsur pengancaman. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa Davit Rifai memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

➤ Bahwa Ahli menerangkan bermuatan asusila tersebut dapat diakses oleh beberapa pihak sebagai berikut:

1. Korban (NUR FATIMATU ZAHROH): video tersebut dikirimkan langsung oleh Terdakwa melalui akun Instagram dan Tik Tok ke akun media sosial milik korban sendiri, yaitu akun Instagram "Fatimah.zahr10" dan akun

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiktok “zaaa”. Berarti korban dapat mengakses konten tersebut secara langsung melalui pesan yang diterimay di Platform tersebut;

2. Ibu Korban (Wagiyem) : Video Asusila tersebut juga dikirimkan oleh Terdakwa melalui Whatsapp ke Nomor Whatsapp ibu korban. Ini memungkinkan ibu korban mengakses konten tersebut melalui perangkatnya sendiri;

3. Teman-teman korban : Terdakwa juga mengirimkan video asusila melalui Tik Tok ke akun teman-teman korban, termasuk akun “Pemuda\_Mejing01” dan “TAUFIK\_12”. Teman-teman korban dapat mengakses video tersebut melalui pesan yang diterima di akun tiktok mereka masing-masing;

4. Pemuda Kampung (Pemuda\_Mejing01) : akun Tiktok “Pemuda\_Mejing01” yang merupakan akun komunitas pemuda di kampung korban, juga menerima video asusila tersebut. Semua anggota atau admin yang memiliki akses ke akun ini dapat melihat konten tersebut;

5. Publik (Potensial Audience) : Jika video ini disebarakan lebih luas oleh salah satu penerima(misalnya dengan membagikannya kembali atau menggunakan ke platform lain), maka ada potensi bahwa video ini dapat diakses oleh publik yang lebih luas, termasuk siapa saja yang berada dalam jaringan sosial penerima awal video tersebut. Hal ini akan sangat bergantung pada tindakan lebih lanjut dari penerima video tersebut.

Kesimpulannya Video bermuatan asusila tersebut dapat diakses oleh korban sendiri, ibu korban, teman-teman korban, komunitas pemuda kampung (melalui akun TikTok yang mereka kelola) dan berpotensi dapat diakses oleh publik yang lebih luas jika konten tersebut dibagikan kemabli oleh penerima awal. Risiko akses yang lebih luas inilah yang membuat tindakan Terdakwa sangat merusak, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi reputasi sosial sosial korban di komunitasnya;

➤ Bahwa unsur-unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU ITE:

1. Setiap orang : Pasal ini berlaku bagi “setiap orang” yang berarti mencakup siapa saja, termasuk individu seperti Terdakwa dalam kasus ini;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak : Tindakan harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Artinya Terdakwa harus secara sadar

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dan tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan tindakan tersebut;

3. Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: Tindakan tersebut harus melibatkan pendistribusian, transmisi, atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diaksesnya oleh orang lain;
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan : Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disebarluaskan harus memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti konten pornografi atau asusila;

➤ Analisa terhadap perbuatan Terdakwa:

1. Terdakwa Davit Rifai sebagai Subjek Hukum (setiap orang): Terdakwa adalah individu yang dapat dikenai hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE
2. Perbuatan dengan Sengaja dan Tanpa Hak: Berdasarkan kronologis, Terdakwa dengan sengaja mengirimkan dan menyebarkan konten asusila (video dan gambar hubungan intim) tanpa izin dari korban. Tindakan ini dilakukan dengan sadar dan untuk tujuan tertentu, yaitu mengancam dan mempermalukan korban
3. Mendistribusikan, Mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Konten: Terdakwa mendistribusikan dan Mentransmisikan konten Asusila melalui beberapa platform media sosial, termasuk Instagram, Whatsapp, Tik Tok. Dengan cara ini Terdakwa membuat konten termasuk dapat diaksesnya oleh Korban, Ibu Korban, teman-teman korban, dan komunitas kampung korban
4. Muatan yang melanggar kesusilaan : Konten yang disebarluaskan oleh Terdakwa jelas memiliki muatan yang melanggar kesusilaan , yakni video dan foto hubungan intim serta tindakan seksual korban. Konten semacam ini masuk dalam kategori yang melanggar norma kesusilaan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

- Bahwa Berdasarkan analisis diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Davit Rafai Als Davit Bin Sukirman memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan dan

*Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan mrelanggar kesusilaan. Dengan demikian, tindakan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal tersebut dan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Terhadap keterangan Ahli Dr. Yudi Prayudi, M.Kom, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**Menimbang**, bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 17.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan di rumah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang beralamat di Tegalrejo RT 6, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan karena telah menyebarkan konten bermuatan pornografi atau asusila;
- Bahwa Korban dari perbuatan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN adalah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Kami dulu pernah berpacaran;
- Bahwa konten yang Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebarkan antara lain video Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sedang melakukan hubungan intim dan video rekaman layar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang melakukan masturbasi pada saat melakukan video call dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang berinisiatif untuk merekam aktifitas hubungan seksual Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan Tidak ada paksaan dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN , melainkan suka sama suka dan mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN beberapa kali merekam aktifitas hubungan intim mereka;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim dengan NUR FATIMATU ZAHROH dengan menggunakan handphone

*Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Vivo seri 1920 warna ungu milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam layar aktifitas Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan masturbasi saat video call dengan menggunakan handphone merk Samsung seri Glaxy J2 Prime warna silver milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH mengetahui Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim mereka;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengetahui Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam layar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang melakukan masturbasi pada saat melakukan video call;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN Kira-kira lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan hubungan badan dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan konten bermuatan asusila tersebut kepada Saksi Muhammad Taufik Nurrohman, Saksi Wagiyem, dan akun Tiktok Pemuda\_Mejing01;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengetahui nomor kontak Saksi WAGIYEM sejak lama, karena handphone Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah dibawa oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berpacaran dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sejak tahun 2017 sampai dengan 2023;
- Bahwa mereka mulai berhubungan badan sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekamnya pada tahun 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyebarkan konten asusila tersebut agar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bisa kembali dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Tujuan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak tercapai;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan masturbasi saat melakukan video call karena awalnya Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang memancing-mancing pembicaraan ke arah sexual;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyesal dengan perbuatan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diputuskan karena Karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN kurang perhatian kepada Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebenarnya ingin bertemu dengan orang tua Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, tetapi nanti ketika Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah selesai kuliah, karena orang tua Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sempat mengatakan baru boleh menikah pada umur 25;
- Bahwa Ada sebagian video dan foto aktifitas sex Terdakwa dan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang sudah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN hapus;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sengaja tidak menghapus semua, karena akan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN gunakan untuk mengancam Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak mengancam untuk meminta sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengancam terlebih dahulu, ketika Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tetap tidak mau kembali, kemudian Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN kirimkan video dan foto tersebut;
- Bahwa Yang memutuskan hubungan adalah Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak ingin hubungan kami putus, karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sudah terlanjur Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMANng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sudah pernah 4 (empat) sampai 5 (lima) kali berpacaran;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyayangi saksi NUR FATIMATU ZAHROH kaarena Saksi NUR FATIMATU ZAHROH bisa menerima kekurangan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN, dan hati Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sudah terlanjur merasa cocok dengan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN belum pernah dihukum;
- Bahwa Sebelum adanya perkara ini, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bekerja di Hotel Grand Mercure sebagai security;
- Bahwa video yang menjadi barang bukti dalam perkara ini memang benar video yang Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebarakan;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan konten tersebut Kepada Saksi Wagiyem, Saksi Muhammad Taufi Nurrohman, dan akun Tiktok Pemuda\_Mejing01;
- Bahwa Kepada Saksi Wagiyem, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkannya pada tanggal 26 April 2024, kepada Saksi Muhammad Taufik Nurrohman pada tanggal 4 Mei 2024, ke akun Tiktok Pemuda\_Mejing01 pada tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktifitas hubungan intim kami dengan menggunakan handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu, dan merekam layar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH yang melakukan masturbasi pada saat melakukan video call dengan menggunakan handphone merk Samsung seri Glaxy J2 Prime warna silver, yang merupakan handphone milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak menyebarkan konten-konten asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menggunakan akun Tiktok bernama alexander untuk mengirim konten asusila tersebut;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak melakukan perlawanan apapun, malahan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang membuka pintu pada saat Polisi datang;
- Bahwa Tidak ada aparat yang datang ke rumah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada saat Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan;
- Bahwa Hanya Ibu Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa mereka hanya melakukan hubungan intim pada saat pacaran saja;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam melakukan hubungan tersebut, dilakukan berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN meminta ijin terlebih dahulu sebelum merekam hubungan badan dengan saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah meminta foto alat kelamin Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sering meminta foto yang bermuatan seksual;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN dan Saksi Yuni Suyanti memiliki hubungan dekat sebagai seorang teman;
- Bahwa Saksi Yuni Suyanti pernah bercerita bahwa mendapatkan pesan melalui DM Instagram dari Saksi NUR FATIMATU ZAHROH, dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah ditunjukkan pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah membelikan perhiasan berupa cincin;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tidak mengembalikan cincin tersebut setelah putus;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi YUNI SUYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi YUNI SUYANTI kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi YUNI SUYANTI adalah kepala security tempat Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bekerja, sedangkan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merupakan anggota Saksi YUNI SUYANTI ;
- Bahwa Saksi YUNI SUYANTI mengenal Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebagai orang yang baik dan introvert atau tertutup;
- Bahwa Saksi YUNI SUYANTI mengetahui perkara ini, dari cerita Saksi NUR FATIMATU ZAHROH. Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah mengirimkan pesan kepada Saksi YUNI SUYANTI lewat aplikasi DM Instagram, dia bercerita bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak mau diputuskan, dan meminta tolong kepada Saksi YUNI SUYANTI untuk menasehati Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN agar mau menerima keputusan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH. Saksi NUR FATIMATU ZAHROH juga bercerita bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sempat mengancam akan menyebar video aktivitas sex mereka;
- Bahwa Mereka menjalin hubungan pacarana sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa terdak tidak memiliki sifat playboy;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak mau diputuskan oleh Saksi NUR FATIMATU ZAHROH karena mereka sudah pacaran lama;
- Bahwa Sikap Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN selama ini baik di lingkungan pekerjaannya;
- Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bekerja di Hotel Grand Mercure sejak tahun 2017;
- Bahwa selama Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN bekerja tidak pernah tersangkut masalah dalam pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah membantu biaya kuliah dan membelikan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH perhiasan;
- Bahwa motif Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN menyebarkan konten bermuatan asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kepada orang mungkin karena sakit hati;
- Bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH berkuliah Di IKIP PGRI jurusan BK;

**Terhadap keterangan Saksi YUNI SUYANTI Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**2. Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA merupakan rekan kerja, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN adalah senior Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA;
- Bahwa Selama ini Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA mengenal Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebagai seseorang yang tegas dan pendiam;
- Bahwa Selama ini tidak pernah adal masalah di tempat kerjanya;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA tidak pernah mendengar informasi Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sering berutang kepada orang lain, malah Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sering royal kepdaa Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak playboy;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA, Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah mengajak Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA untuk mengonsumsi obat terlarang;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak sering mengajak Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA sholat, tapi pernah;

**Terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD ALFIN RIZA Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**3. Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH merupakan aparat desa tempat Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tinggal;
- Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH mengenal Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebagai pribadi yang pendiam;
- Bahwa selama ini Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN selalu ikut aktif dalam kegiatan kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah membuat atau memiliki masalah di tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH tidak mengetahui masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merupakan warga asli setempat;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak pernah membuat masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH mengenal Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN sebagai seseorang yang baik dan pendiam;
- Bahwa Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH tidak mengetahui saat Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Rumah kami hanya bersisihan, tetapi tertutup pagar;
- Bahwa tidak ada warga atau tetangga terdekat yang cerita terkait penangkapan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

*Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terhadap keterangan Saksi Saksi DALIJO Alias MARDI NURJANAH  
Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN memberikan pendapat membenarkan  
dan tidak keberatan;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam yang berisikan bukti screenshot dan video bermuatan asusila, 8 (delapan) lembar printout screenshot percakapan whatsapp dan penyebaran foto/video bermuatan asusila, 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian antara NUR FATIMATU ZAHROH dengan DAVIT RIFAI, 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1: 354617080176814 dan imei 2 : 354618080176812 dengan Nomor terpasang 085869159361, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1920 warna ungu dengan imei 1 : 846011047645090 dan imei 2 : 864011047645082 353435776579535 dengan Nomor sim terpasang 089669635551.;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2016;
- Bahwa benar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berkenalan melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger);
- Bahwa benar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai berpacaran setelah sekitar 3 (tiga) bulan setelah berkenalan;
- Bahwa benar selama menjalin hubungan pacaran, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam aktivitas hubungan intim antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah merekam aktifitas hubungan intim dengan NUR FATIMATU ZAHROH dengan menggunakan handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN merekam layar aktifitas Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan masturbasi saat video call dengan menggunakan handphone merk Samsung seri Glaxy J2 Prime warna silver milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

*Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalah muncul sejak sekitar bulan Maret atau April tahun 2023, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN lagi;
- Bahwa benar Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memutuskan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN karena tidak ada kejelasan sikap dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tentang kelanjutan hubungan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak terima dan sakit hati dengan keputusan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tersebut, dan mengancam akan menyebar video asusila kami kepada teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa benar Keluarga Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah meminta Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berjanji untuk tidak menyebarkan video atau foto asusila ataupun hubungan intim mereka yang masih disimpan, kepada siapapun, dan berjanji menghapus semua video ataupun foto tersebut;
- Bahwa benar surat pernyataan tersebut dibuat karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN langsung mengancam Saksi NUR FATIMATU ZAHROH lewat sambungan telepon, akan menyebarkan video ataupun foto asusila kami kepada orang tua dan teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai menyebar atau mengirim video asusila antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2024;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pada tanggal 26 April 2024;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok pemuda Mejing01 pada tanggal 2 Mei 2024;
- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok Saksi Taufik pada tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak memiliki izin untuk menyebarkan video hubungan intim atau video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1 setiap orang :**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabankan atas perbuatan yang dilakukan;

**Menimbang**, bahwa setiap orang mengacu pada subjek hukum tindak pidana, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik subjek hukum tindak pidana tidak hanya meliputi warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Apabila orang atau badan hukum tersebut terbukti memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang Undang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Add.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan dimana pelakunya menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

**Menimbang**, bahwa bahwa yang dimaksud “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku) tidak ada kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu (dalam hal ini mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik), dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku) setelah ada izin (sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah tindakan atau perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik;

**Menimbang**, bahwa "mentransmisikan" adalah tindakan atau perbuatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;

**Menimbang**, bahwa "membuat dapat diaksesnya" adalah semua perbuatan selain lain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Membuat dapat diaksesnya adalah jika pelaku sengaja membuat publik dapat menyimpan, bisa melihat, ataupun mengirimkan kembali konten tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 1, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk lebih sederhananya, informasi adalah konten, dokumen adalah tempat konten tersebut disimpan dalam format tertentu sementara sistem elektronik adalah alat atau media yang digunakan untuk menghasilkan informasi dan dokumen tersebut;

**Menimbang**, bahwa Makna frasa "muatan melanggar kesusilaan" dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/ atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Sedangkan dalam arti luas dapat diartikan sebagai muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang

*Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi NUR FATIMATU ZAHROH kenal dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2016, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berkenalan melalui aplikasi BBM (Black Berry Messenger) kemudian Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai berpacaran setelah sekitar 3 (tiga) bulan setelah berkenalan. selama menjalin hubungan pacaran, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri selanjutnya selama melakukan hubungan badan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pernah merekam aktifitas hubungan intim dengan NUR FATIMATU ZAHROH dengan menggunakan handphone merk Vivo seri 1920 warna ungu milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN. Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN juga pernah merekam layar aktifitas Saksi NUR FATIMATU ZAHROH melakukan masturbasi saat video call dengan menggunakan handphone merk Samsung seri Glaxy J2 Prime warna silver milik Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa masalah muncul sejak sekitar bulan Maret atau April tahun 2023, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH sudah tidak ingin melanjutkan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN lagi, Saksi NUR FATIMATU ZAHROH memutuskan hubungan dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN karena tidak ada kejelasan sikap dari Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tentang kelanjutan hubungan mereka dan atas hal tersebut Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak terima dan sakit hati dengan keputusan Saksi NUR FATIMATU ZAHROH tersebut, dan mengancam akan menyebar video asusila kami kepada teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH. Keluarga Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pernah meminta Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN berjanji untuk tidak menyebarkan video atau foto asusila ataupun hubungan intim mereka yang masih disimpan, kepada siapapun, dan berjanji

*Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus semua video ataupun foto tersebut, surat pernyataan tersebut dibuat karena Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN langsung mengancam Saksi NUR FATIMATU ZAHROH lewat sambungan telepon, akan menyebarkan video ataupun foto asusila kami kepada orang tua dan teman-teman Saksi NUR FATIMATU ZAHROH namun Terdakwa tetap menyebarkan video atau foto tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mulai menyebar atau mengirim video asusila antara Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN pada tahun 2024. Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan screenshot video hubungan intim Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN ke Ibu Saksi NUR FATIMATU ZAHROH pada tanggal 26 April 2024. Kemudian Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN juga mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok pemuda Mejing01 pada tanggal 2 Mei 2024. Selanjutnya Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN mengirimkan video aktifitas masturbasi Saksi NUR FATIMATU ZAHROH ke akun tiktok Saksi Taufik pada tanggal 4 Mei 2024. Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN tidak memiliki izin untuk menyebarkan video hubungan intim atau video asusila Saksi NUR FATIMATU ZAHROH dengan Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN maka Majelis Hakim berpendapat **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa didalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan

*Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik mengatur pidana penjara dan atau pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam yang berisikan bukti screenshot dan video bermuatan asusila, 8 (delapan) lembar printout screenshot percakapan whatsapp dan penyebaran foto/video bermuatan asusila, 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian antara NUR FATIMATU ZAHROH dengan DAVIT RIFAI, 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1: 354617080176814 dan imei 2 : 354618080176812 dengan Nomor terpasang 085869159361, 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1920 warna ungu dengan imei 1 : 846011047645090 dan imei 2 : 864011047645082 353435776579535 dengan Nomor sim terpasang 089669635551 yang telah disita oleh Penyidik POLDA D.I Yogyakarta dan telah digunakan pembuktian dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka **dimusnahkan**;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Nur Fatimatu Zahro Shock, Stress dan kehilangan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah diukum;

**Menimbang**, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa telah berusia lanjut maka diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan**, Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DAVIT RIFAI bin SUKIRMAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau**

*Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda** sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Flashdisk merk Sandisk ukuran 8 GB warna merah hitam yang berisikan bukti screenshot dan video bermuatan asusila;
  - 8 (delapan) lembar printout screenshot percakapan whatsapp dan penyebaran foto/video bermuatan asusila;
  - 1 (satu) lembar fotocopy perjanjian antara NUR FATIMATU ZAHROH dengan DAVIT RIFAI;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung seri Galaxy J2 prime warna silver dengan imei 1: 354617080176814 dan imei 2 : 354618080176812 dengan Nomor terpasang 085869159361;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo seri 1920 warna ungu dengan imei 1 : 846011047645090 dan imei 2 : 864011047645082 353435776579535 dengan Nomor sim terpasang 089669635551;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 02 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUKARTI RAMADHANY., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul,

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **MARIA GORETI SUNARWATI, S.H.**, Penuntut Umum,  
Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.HUM.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SUKARTI RAMADHANY., S.H., M.H

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)